



PENETAPAN.

Nomor 159/Pdt.G/2022/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **lim Halimatus Sa'diyah, S.E**, bertempat tinggal di Dusun Kajan Timur Rt 005 Rw 001 Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Desa Segobang, Licin, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Yudi Permana, S.H., DKK, Advokat yang berkantor di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022, sebagai **Penggugat I**
2. **Drg. Farah Alvira**, bertempat tinggal di Dusun Kajan Timur Rt 005 Rw 001 Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Desa Segobang, Licin, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Yudi Permana, S.H., DKK, Advokat yang berkantor di Jl. Mendut No. 5-6 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022, sebagai **Penggugat II;**

Lawan:

1. **Suyanto Rahman**, bertempat tinggal di Dusun Possumur Rt 004 Rw 005 Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Desa Bengkak, Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I;**
2. **Ahmad Haeroni**, bertempat tinggal di Dusun Possumur Rt 004 Rw 005 Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Desa Bengkak, Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Kuasa Para Penggugat yang bernama Rahmat Yudi Permana, S.H., DKK, datang menghadap dan di persidangan menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya mencabut gugatan perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PN.Byw, dengan alasan akan melakukan perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini merupakan sidang ketiga dan Pihak Para Tergugat belum menjawab atas gugatan

Halaman 1 Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pencabutan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka pemeriksaan perkara telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dan pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Byw, tanggal 12 Agustus 2022, telah selesai karena dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000.00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banyuwangi pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh Kami I Wayan Sukradana, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, SH., dan Firlando. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh I Wayan Sukradana, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, SH., dan Firlando. SH, berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN. Byw, dibantu oleh Sunarah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, SH.

I Wayan Sukradana, SH. MH.

Firlando, SH.,

Panitera Pengganti,

Sunarah, SH.

Halaman 2 Penetapan Nomor 159/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Materai	Rp10.000.00
Redaksi	Rp10.000.00
Pendaftaran	Rp30.000.00
Proses/ATK	Rp75.000.00
Panggilan	Rp780.000.00
Jumlah	Rp905.000.00

(sembilan ratus lima ribu rupiah);